

Kepatuhan Hukum Pekerja Dalam Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT Dwi Sumber Arca Waja Tahun 2023

Dita Eli Wulandari¹ Lagat Paroha Patar Siadari² Irpan Husein Lubis³ Fadlan⁴ Christiani Prasetyasari⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Batam, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: ditaeliwulandari18122000@gmail.com¹ lagat_siadari@yahoo.com² irpanhusein42@gmail.com³ fadlan@univbatam.ac.id⁴ christiani.prasetyasari@gmail.com⁵

Abstrak

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan alat untuk melindungi pekerja, perusahaan, lingkungan, dan masyarakat sekitar dari kecelakaan kerja. perlindungan ini merupakan hak asasi yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Keselamatan dan Kesehatan Kerja bertujuan untuk mencegah, mengurangi, atau bahkan menghilangkan resiko kecelakaan kerja (zero accident). Penerapan konsep ini hendaknya tidak dilihat sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang menghabiskan banyak biaya perusahaan, tetapi sebagai bentuk investasi jangka panjang yang akan memberikan manfaat yang cukup besar di masa depan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Dwi Sumber Arca Waja Indonesia dan untuk mengetahui faktor, kendala, serta solusi dari kepatuhan hukum pekerja dalam penerapan kesehatan dan keselamatan kerja di PT. Dwi Sumber Arca Waja. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan Pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan secara empiris. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan hukum pekerja di PT. Dwi Sumber Arca Waja diakibatkan oleh faktor kurangnya kedisiplinan para pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga terdapat potensi bahaya dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan. Untuk itu pengawas keselamatan kerja harus lebih efektif meninjau para pekerja untuk mematuhi peraturan K3 di perusahaan. Untuk itu, diharapkan kepada semua pekerja dan pengusaha agar lebih disiplin dan mentaati peraturan yang telah disepakati bersama dan perundang-undangan demi terciptanya lingkungan kerja yang aman dan nyaman.

Kata Kunci: Kepatuhan Hukum, Pekerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Tujuan utama perlindungan keselamatan ketenagakerjaan adalah melindungi para pekerja dari risiko cedera atau kecelakaan yang dapat terjadi di tempat kerja serta menjaga kesehatan para pekerja selama bekerja. Hal ini tertuang dalam ketentuan yang mengatur tentang perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Namun, meskipun undang-undang ini telah ada selama lebih dari limapuluh tahun, masih banyak perusahaan yang tidak menerapkan K3 dengan baik, dan masih terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan cedera atau kematian bagi para pekerja. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pengetahuan dan kesadaran perusahaan terhadap pentingnya K3, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum, serta kurangnya peran aktif serikat pekerja dalam memperjuangkan hak-hak pekerja terkait K3. Dalam hal ini, peran pemerintah sebagai pengawas dan penegak hukum sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi aturan K3 dan mengambil tindakan yang tepat jika terjadi pelanggaran. Selain itu, serikat pekerja juga dapat memainkan peran penting dalam memperjuangkan hak-hak pekerja terkait K3 dan mengawasi penerapan standar K3 di tempat kerja. Kepatuhan merupakan salah satu bentuk perilaku yang dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Kepatuhan

terhadap penggunaan alat pelindung diri merupakan perilaku keselamatan spesifik terhadap objek lingkungan kerja. Kepatuhan menggunakan alat pelindung diri memiliki peran penting dalam menciptakan keselamatan di tempat kerja.

Berbagai contoh perilaku atau tindakan tidak aman yang sering ditemukan di tempat kerja pada dasarnya adalah perilaku tidak patuh terhadap prosedur kerja atau operasi, seperti menjalankan mesin atau peralatan tanpa wewenang, mengabaikan peringatan dan keamanan, kesalahan kecepatan pada saat mengoperasikan peralatan, tidak menggunakan alat pelindung diri dan memperbaiki peralatan yang sedang bergerak atau tidak mengikuti prosedur kerja yang sudah ditentukan. Kepatuhan pekerja dalam penerapan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) merupakan faktor krusial dalam menjaga lingkungan kerja yang aman dan sehat. K3 adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk mencegah cedera, penyakit, dan kecelakaan yang mungkin terjadi di tempat kerja. Kepatuhan pekerja terhadap praktik K3 memiliki dampak signifikan terhadap produktivitas, efisiensi, dan kesejahteraan umum di tempat kerja.

Berikut adalah beberapa hal yang dapat mempengaruhi kepatuhan pekerja dalam penerapan K3, yang pertama adalah Kesadaran dan Pendidikan: Pendidikan dan kesadaran pekerja tentang pentingnya K3 adalah faktor utama dalam mendorong kepatuhan. Pelatihan rutin dan edukasi mengenai risiko potensial, langkah-langkah pencegahan, dan tindakan darurat akan membantu meningkatkan kesadaran pekerja terhadap pentingnya mengikuti aturan K3. Kedua, kepemimpinan dan Budaya Organisasi: Sikap dan komitmen manajemen terhadap K3 sangat berpengaruh. Jika manajemen mendukung dan memprioritaskan K3, hal ini akan membantu menciptakan budaya yang mendorong kepatuhan. Manajemen yang menunjukkan contoh yang baik dalam menerapkan K3 akan memberikan inspirasi kepada para pekerja untuk mengikuti. Ketiga, partisipasi Pekerja, Melibatkan pekerja dalam proses pengambilan keputusan terkait K3 dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap lingkungan kerja. Pekerja yang merasa bahwa pendapat mereka dihargai dan didengar akan lebih cenderung untuk patuh terhadap praktik K3. Keempat, pengawasan dan Penegakan, Pengawasan yang ketat terhadap penerapan K3, serta penerapan sanksi yang konsisten terhadap pelanggaran, dapat menjadi faktor yang mendorong kepatuhan. Pekerja akan lebih berhati-hati dalam mengikuti aturan K3 jika mereka tahu bahwa pelanggaran akan memiliki konsekuensi serius. Kelima, penghargaan dan Insentif contohnya adalah memberikan penghargaan atau bisa berupa insentif kepada pekerja yang konsisten mengikuti praktik K3 yang aman dan sehat dapat menjadi motivasi tambahan untuk kepatuhan. Keenam adalah kemudahan Akses, contohnya bisa berupa membuat peralatan pelindung diri (APD) dan sumber daya K3 lainnya mudah diakses oleh pekerja akan meningkatkan kemungkinan mereka untuk menggunakannya. Ketujuh adalah komunikasi yang efektif, Komunikasi yang jelas dan terbuka mengenai risiko K3, langkah-langkah pencegahan, dan perubahan kebijakan yang terkait akan membantu dalam membangun pemahaman dan dukungan pekerja terhadap K3. Kedelapan adalah, pelaporan kejadian dan evaluasi, mendorong pelaporan kejadian yang berpotensi membahayakan K3, serta melakukan evaluasi menyeluruh setelah terjadinya insiden, akan membantu dalam belajar dari kesalahan dan mencegah kejadian serupa di masa depan.

Kepatuhan pekerja dalam penerapan K3 adalah usaha bersama antara manajemen, pekerja, dan budaya organisasi. Dengan menggabungkan pendidikan, kesadaran, komunikasi, dan dukungan yang tepat, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi semua orang. PT. Dwi Sumber Arca Waja adalah perusahaan yang berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap keamanan dan kesehatan kerja (K3) bagi para pekerja di lingkungan kerja mereka. Regulasi ini mengatur perlindungan terhadap para pekerja dari risiko bahaya dan gangguan kesehatan yang mungkin terjadi di tempat kerja.

Essensi dari kepatuhan pekerja dalam penerapan kesehatan dan keselamatan kerja adalah komitmen dan tindakan konkret para pekerja untuk mematuhi aturan, pedoman, dan praktik yang dirancang untuk menjaga lingkungan kerja yang aman dan sehat. Essensi ini melibatkan pengakuan atas pentingnya K3 dan dampak positifnya terhadap kesejahteraan pribadi, rekan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan. Pekerja yang memiliki esensi kepatuhan akan memahami risiko, Mereka mengerti risiko potensial yang ada di tempat kerja dan berusaha untuk mengurangi atau menghindarinya. Menggunakan Perlengkapan Pelindung, Mereka mengenakan peralatan pelindung diri (APD) yang sesuai dengan tugas mereka, seperti helm, sepatu pelindung, dan masker debu. Mengikuti Prosedur K3, Mereka mengikuti prosedur dan panduan yang ditetapkan untuk situasi-situasi tertentu, seperti tata cara menggunakan alat-alat berat atau bahan kimia. Berpartisipasi dalam pelatihan, Mereka aktif dalam pelatihan K3 untuk memahami praktik terkini dan cara menghadapi situasi darurat. Melaporkan potensi bahaya, Mereka melaporkan situasi atau perilaku yang dapat membahayakan keselamatan kepada manajemen atau pejabat yang berwenang. Bekerja sama dengan rekan kerja: Mereka berkolaborasi dengan rekan kerja untuk memastikan lingkungan kerja aman bagi semua orang. Substansi dari kepatuhan pekerja dalam penerapan kesehatan dan keselamatan kerja mencakup berbagai aspek praktis dan perilaku konkret yang harus diikuti oleh para pekerja dalam aktivitas sehari-hari. Substansi ini termasuk:

1. Penggunaan Alat Pelindung: Menggunakan APD sesuai dengan petunjuk dan instruksi yang diberikan, seperti pelindung mata, masker, sarung tangan, dll.
2. Penerapan Prosedur Kerja Aman: Mengikuti langkah-langkah dan prosedur yang telah ditetapkan untuk melakukan tugas dengan aman.
3. Penyimpanan dan Penanganan Bahan Berbahaya: Menyimpan dan menangani bahan-bahan berbahaya sesuai dengan pedoman untuk menghindari kontaminasi dan bahaya.
4. Pengelolaan Alat dan Peralatan: Merawat dan memelihara alat dan peralatan agar selalu berfungsi dengan baik dan aman.
5. Perencanaan dan Pengorganisasian Kerja: Merencanakan tugas dan aktivitas dengan cermat untuk mengurangi risiko dan potensi bahaya.
6. Ketepatan Mengikuti Instruksi: Mengikuti instruksi dari pelatih, manajemen, dan rekan kerja yang berhubungan dengan aspek K3.
7. Pelaporan Insiden: Melaporkan insiden, cedera kecil, atau situasi berpotensi berbahaya kepada atasan atau tim K3.
8. Pengembangan Kesadaran Diri: Mengembangkan kesadaran diri terhadap tindakan dan keputusan mereka yang dapat mempengaruhi keselamatan diri sendiri dan orang lain.

Substansi kepatuhan ini berkontribusi langsung pada menciptakan lingkungan kerja yang aman, produktif, dan berkualitas bagi semua individu yang terlibat. Untuk mengimplementasikan perlindungan hukum K3 di PT. Dwi Sumber Arca Waja, ada beberapa langkah yang telah dilakukan yang pertama, pembentukan tim K3, PT. Dwi Sumber Arca Waja harus membentuk tim K3 yang bertugas untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan memantau program K3 di tempat kerja. Tim K3 ini harus terdiri dari orang-orang yang terlatih dan ahli dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Kedua, pemantauan lingkungan kerja, PT. Dwi Sumber Arca Waja harus memantau lingkungan kerja secara teratur untuk mengidentifikasi risiko dan bahaya potensial. Hal ini meliputi pemeriksaan kondisi mesin dan peralatan, keamanan bangunan dan fasilitas, dan penilaian kondisi kesehatan pekerja. Ketiga, Pelatihan dan Pendidikan, PT. Dwi Sumber Arca Waja harus memberikan pelatihan dan pendidikan kepada seluruh pekerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Pelatihan harus mencakup identifikasi bahaya dan risiko, pencegahan kecelakaan, penggunaan peralatan kerja

dengan aman, dan tindakan yang harus dilakukan dalam situasi darurat. Keempat, perlindungan dan pengendalian risiko, PT. Dwi Sumber Arca Waja harus memberikan perlindungan dan pengendalian risiko yang efektif untuk mencegah kecelakaan dan penyakit kerja. Hal ini meliputi penggunaan peralatan pelindung diri, pemberian tanda bahaya, pengendalian kebisingan, ventilasi yang cukup, dan penanganan bahan kimia yang tepat. Kelima, pemantauan kesehatan pekerja, PT. Dwi Sumber Arca Waja harus memantau kesehatan para pekerjanya secara teratur untuk mengidentifikasi tanda-tanda awal penyakit akibat kerja. Hal ini meliputi pemeriksaan kesehatan pra-kerja, pemantauan kesehatan berkala, dan pemeriksaan kesehatan setelah pekerjaan dihentikan.

Alat pelindung diri (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja sendiri dan orang di sekelilingnya. Kewajiban itu sudah disepakati oleh Pemerintah melalui Departmen Tenaga Kerja Republik Indonesia. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, PT. Dwi Sumber Arca Waja dapat mewujudkan perlindungan hukum K3 yang efektif bagi para pekerjanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Selain itu, perusahaan juga harus mengikuti aturan dan peraturan K3 yang berlaku di Indonesia dan terus melakukan pemantauan dan evaluasi program K3 untuk memastikan kesesuaian dan keefektifannya. Oleh karena itu, implementasi perlindungan hukum K3 terhadap pekerja menjadi sangat penting agar hak-hak pekerja dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja dapat dijamin dan dilindungi dengan baik. Perlindungan hukum ini mencakup berbagai aspek, seperti penerapan standar K3 yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pelatihan dan pengawasan terhadap pekerja, serta penegakan hukum terhadap perusahaan yang tidak mematuhi aturan K3. Dengan demikian, implementasi perlindungan hukum K3 terhadap pekerja berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja masih menjadi masalah yang perlu terus diperjuangkan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan para pekerja di Indonesia. Tujuan penelitian yang ingin dicapai, antara lain untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Dwi Sumber Arca Waja Indonesia dan untuk mengetahui implementasi, faktor, kendala, serta solusi dari kepatuhan hukum pekerja dalam penerapan kesehatan dan keselamatan kerja di PT. Dwi Sumber Arca Waja

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu rangka tertentu. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan secara teoretis dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Pendekatan secara empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara observasi penelitian dilapangan, mengidentifikasi pokok-pokok bahasan berdasarkan rumusan masalah, membuat rincian sub-pokok bahasan berdasarkan setiap pokok bahasan hasil identifikasi, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data yang ada dilapangan kemudian dicatat. Adapun yang menjadi lokasi penelitian yang akan penulis lakukan adalah PT. Dwi Sumber Arca Waja, yang beralamat di Batu Besar Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau 29452, Indonesia. Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah beberapa pekerja di PT. Dwi Sumber Arca Waja. Sampel adalah sejumlah objek yang merupakan bagian dari populasi serta mempunyai persamaan sifat dengan

populasi. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sampel berupa purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel yang dalam penentuan dan pengambilan anggota sample berdasarkan atas pertimbangan maksud dan tujuan peneliti. Jadi berdasarkan penelitian populasi diatas maka sampel yang akan dijadikan responden adalah HSE manager dan HRD manager yang bekerja di PT. Dwi Sumber Arca Waja.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pengaturan Hukum Sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di PT. Dwi Sumber Arca Waja

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis telusuri, PT. Dwi Sumber Arca Waja mengacu pada Undang-Undang No 1 Tahun 1970, Undang-Undang No 22 Tahun 2001, Peraturan Perundangan No 11 Tahun 1979 dimana sistem penerapan pengaturannya harus diterapkan setiap karyawan. PT. Dwi Sumber Arca Waja berkomitmen untuk menjalankan semua kegiatan usaha dengan cara yang aman dan efisien. Tujuannya adalah untuk mencegah semua kecelakaan, cedera, dan penyakit akibat kerja, dan untuk melindungi lingkungan. PT. Dwi Sumber Arca Waja mencapai tujuan ini dengan mempertimbangkan aspek-aspek kesehatan, keselamatan, keamanan dan lindung lingkungan (HSSE/K3LL) dalam semua kegiatan PT. Dwi Sumber Arca Waja. Peraturan dasar HSSE/K3LL di PT. Dwi Sumber Arca Waja merumuskan prosedur standar HSEE/K3LL yang berfokus pada kegiatan-kegiatan beresiko tinggi. Standar tersebut menggambarkan praktik operasional dan pelajaran terbaik dalam rangka melaksanakan pekerjaan secara bertanggung jawab. Dalam hal ini ada beberapa prosedur yang sudah ditetapkan pada PT. Dwi Sumber Arca Waja, yaitu:

1. Keselamatan merupakan tanggung jawab seluruh organisasi yang mana mengetahui dan mematuhi aturan-aturan dan prosedur yang berlaku, meminta penjelasan jika tidak memahami aturan-aturan keselamatan, melaporkan permasalahan dan urusan keselamatan kepada pegawai perusahaan, mendengarkan orang lain dan menanggapi urusan keselamatan mereka dengan baik, dan menjaga keselamatan rekan kerja dan menolak tindakan-tindakan tidak aman.
2. Mengawasi keadaan sekeliling agar dapat mengenali bahaya tepat pada waktunya dan mengendalikan bahaya tersebut, PT. Dwi Sumber Arca Waja memperbarui pengetahuannya tentang bahaya secara teratur, membahas risiko-risiko bahaya dengan rekan kerja untuk mengecek wawasan para pekerja, PT. Dwi Sumber Arca Waja juga menerapkan: Berhenti dan melihat, Memikirkan sejenak pekerjaan, Mengidentifikasi bahaya, Kontrol dan Komunikasi,
3. Melaksanakan pekerjaan dengan aman sebagai penilaian risiko dimenit terakhir sebelum melakukan pekerjaan, mengatasi bahaya secara langsung, jika diberi kuasa dan mampu menghadapinya, memberitahukan bahaya kepada orang lain untuk mendapatkan bantuan dalam mengendalikan bahaya tersebut.
4. Menjaga ruang kerja tetap bersih untuk mencegah kecelakaan dan mengurangi bahaya kebakaran, menyimpan bahan dan limbah berbahaya dan beracun pada tempat khusus, menandai dan mengasingkan peralatan yang rusak untuk mencegah penggunaannya, menjaga tempat kerja tetap bersih dari benda atau bahan-bahan yang mudah terbakar, menyingkirkan penghalang dan menjaga akses atau jalanan tetap bersih, selalu memperbaiki menyimpan dan menandai botol-botol berisi gas sebagaimana diharuskan.
5. Menggunakan alat pelindung diri yang wajib digunakan saat bekerja, memperhatikan kepatuhan APD (alat pelindung diri) dalam prosedur dan label yang dipasang pada papan pemberitahuan, memperbarui APD yang minim dengan APD tambahan jika dibutuhkan, tidak segan untuk memperingatkan orang lain jika melihat mereka tidak memakai APD yang

diwajibkan, secara rutin memeriksa APD untuk melihat kerusakan-kerusakannya, memberitahukan APD yang rusak, Membuangnya dan menggantinya dengan yang baru.

6. Identifikasi Risiko, Perusahaan mengidentifikasi potensi risiko keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja mereka.
7. Pencegahan, Langkah-langkah pencegahan diambil untuk mengurangi risiko tersebut, seperti pelatihan karyawan, pemeliharaan peralatan, dan tindakan keamanan.
8. Pengawasan, Sistem K3 biasanya mencakup pengawasan rutin untuk memastikan bahwa prosedur keselamatan diikuti dan risiko dikelola.
9. Penyuluhan, Karyawan diberikan informasi dan pelatihan tentang keselamatan kerja, termasuk langkah-langkah yang harus diikuti dalam situasi darurat.
10. Kepatuhan Hukum, Perusahaan harus mematuhi peraturan dan Undang-Undang keselamatan kerja yang berlaku di wilayah mereka.
11. Reaksi Terhadap Kecelakaan, Jika terjadi kecelakaan atau insiden, perusahaan harus memiliki prosedur untuk menangani situasi tersebut dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi produktivitas karyawan. Resiko kecelakaan serta penyakit akibat kerja sering terjadi karena program K3 tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat berdampak pada tingkat produktifitas karyawan. Pada umumnya kecelakaan kerja disebabkan oleh dua faktor yaitu manusia dan lingkungan. Faktor manusia yaitu tindakan tidak aman dari manusia seperti sengaja melanggar peraturan keselamatan kerja yang diwajibkan atau kurang terampilnya pekerja itu sendiri. Sedangkan faktor lingkungan yaitu keadaan tidak aman dari lingkungan kerja yang menyangkut antara lain peralatan atau mesin-mesin. Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang benar-benar menjaga keselamatan dan kesehatan karyawannya dengan membuat aturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang dilaksanakan oleh seluruh karyawan dan pimpinan perusahaan. Perlindungan tenaga kerja dari bahaya dan penyakit akibat kerja atau akibat dari lingkungan kerja sangat dibutuhkan oleh karyawan agar karyawan merasa aman dan nyaman dalam menyelesaikan pekerjaannya. Tenaga kerja yang sehat akan bekerja produktif, sehingga diharapkan produktivitas kerja karyawan meningkat. Memperhatikan hal tersebut, maka program K3 dan produktifitas pekerja karyawan menjadi penting untuk dikaji, dalam tujuannya mencapai visi dan misi perusahaan. Ravianto (1990) menyatakan bahwa produktifitas sebagai efisiensi dari pengembangan sumber daya untuk menghasilkan keluaran. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa produktivitas merupakan rasio yang berhubungan dengan keluaran (output) terhadap satu atau lebih dari keluaran tersebut. Lebih spesifik, produktivitas adalah volume barang dan jasa yang sebenarnya digunakan secara fisik pula.

Keselamatan kerja menunjukkan pada kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan atau kerugian di tempat kerja (Mangkunegara, 2000). Sedangkan menurut Sumamur (1996) Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan mesin, alat kerja, proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungan serta cara-cara melakukan pekerjaan. Dalam hal ini, keselamatan kerja menyangkut peralatan yang dipakai oleh karyawan dalam bekerja, guna melindunginya dari resiko-resiko tertentu agar terhindar dari kecelakaan kerja. Menurut Mangkunegara (2000) program kesehatan kerja menunjukkan pada kondisi yang bebas dari gangguan fisik, mental, emosi, atau rasa sakit yang disebabkan oleh lingkungan. Resiko kesehatan merupakan faktor-faktor dalam lingkungan kerja yang bekerja melebihi periode waktu yang ditentukan. Lebih lanjut, Sumamur (1996) menerangkan bahwa kesehatan kerja bertujuan guna mewujudkan tenaga kerja sehat, produktif dalam bekerja, berada dalam

keseimbangan yang mantap antara kapasitas kerja. Beban kerja dan keadaan lingkungan kerja, serta terlindungi dari penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja.

Implementasi, faktor kendala dan solusi dari kepatuhan hukum pekerja dalam penerapan kesehatan dan keselamatan kerja di PT. Dwi Sumber Arca Waja

Implementasi

Penerapan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di tempat kerja adalah komponen penting dalam menjaga kesejahteraan karyawan dan mematuhi hukum yang berlaku. PT. Dwi Sumber Arca Waja sebagai contoh perusahaan dalam konteks ini, menghadapi berbagai tantangan dalam mengimplementasikan K3 dan memastikan kepatuhan hukum pekerja. Penelitian ini akan mengeksplorasi implementasi K3 di PT. Dwi Sumber Arca Waja, faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan hukum pekerja, kendala yang mungkin muncul, serta solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan. Kesehatan dan keselamatan kerja adalah hal yang penting bagi PT. Dwi Sumber Arca Waja dalam menjaga kesejahteraan karyawan dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Implementasi yang efektif dan kepatuhan hukum pekerja dalam konteks ini dapat mengurangi risiko kecelakaan, cedera, dan penyakit akibat kerja. Dalam keseluruhan identifikasi risiko yang dilakukan oleh perusahaan, perlu adanya upaya untuk mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko yang ada di tempat kerja, melibatkan pekerja dalam melakukan identifikasi bahaya potensial yang ada, mengidentifikasi personel yang bertanggung jawab dalam pencapaian sasaran K3, menggunakan metode JHA untuk mengidentifikasi risiko, serta melakukan tinjauan peraturan dan perundang-undangan. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi tenaga kerja dan supaya terlindungi dalam bekerja.

Pencegahan: Tindakan pencegahan, seperti pelatihan, perawatan peralatan, dan prosedur keselamatan yang ketat, diadopsi untuk mengurangi risiko.

Berikut adalah beberapa tindakan pencegahan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi risiko K3 di lingkungan kerja dan proses operasionalnya:

1. **Pelatihan dan pendidikan:** Memberikan pelatihan dan pendidikan pada karyawan tentang risiko dan cara untuk menghindari kecelakaan kerja. Hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran karyawan tentang bahaya dan risiko di lingkungan kerja.
2. **Inspeksi rutin:** Melakukan inspeksi rutin pada peralatan dan lingkungan kerja untuk memastikan bahwa semuanya berada dalam kondisi yang aman. Hal ini penting untuk memastikan bahwa peralatan dan lingkungan kerja tidak menimbulkan bahaya bagi karyawan.
3. **Identifikasi bahaya dan penilaian risiko:** Mengidentifikasi bahaya potensial dan penilaian risiko di tempat kerja dan menerapkan upaya pencegahan yang tepat. Hal ini penting untuk mengetahui semua potensi bahaya yang ada dan yang mungkin muncul di lingkungan kerja.
4. **Pengendalian bahaya:** Mengendalikan bahaya di tempat kerja dengan cara menghilangkan sumber bahaya, mengganti proses, mengganti input dengan cara yang lebih rendah risikonya, rekayasa teknik pada alat, mesin, infrastruktur, lingkungan atau bangunan, pembuatan prosedur, aturan, pemasangan rambu, tanda peringatan, latihan dan seleksi, material, cara pengatasan, penyimpanan dan pelabelan, serta menggunakan alat perlindungan diri, hal ini penting untuk mengurangi risiko bahaya di lingkungan kerja.
5. **Sistem manajemen:** Menerapkan prosedur dan aturan K3 di tempat kerja, menyediakan sarana dan prasarana K3 dan dukungannya di tempat kerja, serta memberikan penghargaan dan sanksi terhadap penerapan K3 di tempat kerja kepada karyawan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua karyawan mematuhi aturan dan prosedur K3 di

lingkungan kerja. Dalam keseluruhan tindakan pencegahan yang dilakukan oleh perusahaan, perlu adanya upaya untuk memberikan pelatihan dan pendidikan pada karyawan, melakukan inspeksi rutin pada peralatan dan lingkungan kerja, mengidentifikasi bahaya potensial dan penilaian risiko, mengendalikan bahaya di tempat kerja, serta menerapkan prosedur dan aturan K3 di tempat kerja. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi karyawan dan supaya terlindungi dalam bekerja.

Pendidikan dan Pelatihan: Karyawan diberikan pendidikan dan pelatihan K3 berkualitas untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang risiko dan tindakan yang harus diambil

Pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerjanya memiliki peran kunci dalam meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan kepatuhan terhadap peraturan K3. Dalam konteks PT Dwi Sumber Arca Waja pada tahun 2023, berikut adalah beberapa aspek yang dapat dianalisis terkait dengan pendidikan dan pelatihan:

1. **Relevansi Pendidikan dan Pelatihan (Relevance):** Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh perusahaan harus relevan dengan kondisi dan risiko yang ada di lingkungan kerja PT Dwi Sumber Arca Waja. Pekerja harus merasa bahwa materi yang diajarkan sangat relevan dengan pekerjaan mereka agar mereka lebih termotivasi untuk belajar dan menerapkan pengetahuan tersebut dalam situasi sehari-hari.
2. **Aksesibilitas Materi (Accessibility):** Perusahaan harus memastikan bahwa pendidikan dan pelatihan K3 dapat diakses dengan mudah oleh semua pekerja. Ini termasuk pemahaman bahasa, penyediaan materi dalam berbagai format, dan aksesibilitas fisik.
3. **Kualitas Pendidikan dan Pelatihan (Quality):** Penting untuk memastikan bahwa pendidikan dan pelatihan yang disediakan memiliki kualitas yang baik. Ini termasuk kualifikasi instruktur, metode pembelajaran yang efektif, dan penggunaan teknologi yang relevan.
4. **Partisipasi Pekerja (Employee Involvement):** Melibatkan pekerja dalam perencanaan dan evaluasi program pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan pemahaman dan penerimaan. Pekerja yang merasa bahwa mereka memiliki suara dalam program pelatihan cenderung lebih termotivasi untuk mengikuti pelatihan tersebut.
5. **Evaluasi Dampak (Impact Evaluation):** Perusahaan perlu melakukan evaluasi terhadap efektivitas program pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap K3. Ini dapat melibatkan pengukuran tingkat kecelakaan dan insiden, pengukuran pemahaman K3, dan penilaian kepatuhan pekerja setelah pelatihan.
6. **Kontinuitas Pendidikan dan Pelatihan (Continuity):** Program pendidikan dan pelatihan harus bersifat berkelanjutan. K3 adalah bidang yang terus berubah, oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa pekerja terus menerima pelatihan reguler untuk menjaga pengetahuan dan kesadaran pekerja.
7. **Keterlibatan Manajemen (Management Involvement):** Manajemen harus terlibat aktif dalam program pendidikan dan pelatihan K3. Mereka harus mendukung program ini dan menunjukkan komitmen mereka terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan menganalisis aspek-aspek di atas, perusahaan dapat mengidentifikasi potensi perbaikan dalam pendidikan dan pelatihan K3 yang mereka sediakan untuk pekerjanya di PT Dwi Sumber Arca Waja pada tahun 2023. Hal ini akan berkontribusi positif terhadap pemahaman dan kepatuhan pekerja terhadap peraturan K3, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat.

Pengawasan: PT. Dwi Sumber Arca Waja melakukan pengawasan rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur K3 dan manajemen risiko yang efektif

Pengawasan yang rutin terhadap kepatuhan terhadap prosedur K3 dan manajemen risiko yang efektif adalah langkah kunci dalam memastikan keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Dwi Sumber Arca Waja. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam konteks pengawasan ini:

1. Inspeksi Rutin: PT. Dwi Sumber Arca Waja harus secara teratur melakukan inspeksi dan penilaian terhadap lingkungan kerja untuk memastikan bahwa semua prosedur K3 dan langkah-langkah manajemen risiko telah diimplementasikan dengan benar. Hal ini mencakup memeriksa kondisi alat-alat, peralatan, dan area kerja untuk memastikan bahwa pekerja memenuhi standar keselamatan.
2. Pengumpulan Data: Data mengenai insiden, kecelakaan, dan masalah K3 lainnya harus dikumpulkan dan dianalisis secara rutin. Data ini dapat memberikan wawasan yang berharga mengenai tren dan area yang memerlukan perbaikan. Dengan data yang tepat, manajemen dapat mengambil tindakan yang sesuai.
3. Pemeriksaan Kepatuhan: Pemeriksaan terhadap tingkat kepatuhan pekerja terhadap prosedur K3 juga perlu dilakukan. Ini dapat mencakup pemeriksaan dokumen, seperti catatan pelatihan, serta observasi lapangan untuk memastikan bahwa pekerja benar-benar menerapkan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan.
4. Audit K3: Selain inspeksi dan pemeriksaan rutin, PT. Dwi Sumber Arca Waja juga melakukan audit K3 yang lebih komprehensif. Audit ini dapat dilakukan secara internal atau dengan bantuan pihak ketiga. Audit akan mengevaluasi semua aspek K3, termasuk kepatuhan, manajemen risiko, dan efektivitas program K3.
5. Pelaporan dan Tindakan Korektif: Setiap temuan dari pengawasan, inspeksi, atau audit harus segera dilaporkan kepada manajemen. Manajemen harus mengambil tindakan korektif yang sesuai untuk mengatasi masalah-masalah yang ditemukan. Ini bisa mencakup perbaikan prosedur, perbaikan peralatan, atau pelatihan tambahan.
6. Komunikasi dan Pelibatan Pekerja: Selama proses pengawasan, komunikasi yang baik dan keterlibatan pekerja sangat penting. Pekerja harus merasa bahwa pekerja memiliki suara dalam identifikasi masalah dan perbaikan yang diperlukan.
7. Perbaikan Berkelanjutan: Pengawasan tidak hanya tentang mengidentifikasi masalah, tetapi juga tentang memastikan perbaikan berkelanjutan. PT. Dwi Sumber Arca Waja harus terus memantau keberhasilan tindakan korektif dan melakukan perbaikan lebih lanjut jika diperlukan. Pengawasan rutin yang efektif adalah bagian penting dari upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat di PT. Dwi Sumber Arca Waja. Dengan pendekatan yang terorganisir dan berkelanjutan terhadap pengawasan, perusahaan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan K3 dan mengurangi risiko yang mungkin membahayakan pekerja.

Faktor Kendala

1. Ketidakhahaman. Pekerja tidak sepenuhnya memahami risiko atau tindakan K3 yang diperlukan. Pekerja yang tidak sepenuhnya memahami risiko atau tindakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang diperlukan menghadapi risiko yang serius di lingkungan kerja. Pemahaman yang kurang dalam mengenai aspek K3 dapat mengakibatkan situasi yang membahayakan, tidak hanya bagi pekerja itu sendiri, tetapi juga bagi rekan-rekan kerja dan produktivitas perusahaan secara keseluruhan. Kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman ini menjadi prioritas utama dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Perusahaan harus berinvestasi dalam pendidikan, pelatihan, komunikasi, dan pembinaan yang lebih baik agar pekerja dapat lebih sadar akan risiko, serta tahu langkah-langkah konkret yang harus diambil untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja

sendiri, sehingga semua pihak dapat bekerja dengan keyakinan dan meminimalkan risiko kecelakaan serta cedera.

2. Ketidakpatuhan karyawan. Beberapa pekerja mengabaikan prosedur K3 karena berbagai alasan. Ketidakpatuhan karyawan terhadap prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah masalah yang dapat memiliki dampak serius pada keselamatan di lingkungan kerja. Beberapa pekerja mengabaikan prosedur K3 karena berbagai alasan, seperti ketidakpahaman mengenai risiko, kurangnya kesadaran akan potensi bahaya, atau dalam beberapa kasus, karena menganggap langkah-langkah K3 sebagai hambatan dalam menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Ketidakpatuhan ini bisa berakibat pada kecelakaan, cedera, dan potensi sanksi hukum. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk mengidentifikasi penyebab ketidakpatuhan ini dan mengambil langkah-langkah yang sesuai, termasuk peningkatan pendidikan dan pelatihan, serta mempromosikan budaya yang mendukung K3. Dengan pendekatan yang benar, perusahaan dapat mengurangi risiko dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman bagi semua pekerjanya.
3. Keterbatasan sumber daya. Keterbatasan anggaran atau sumber daya dapat menghambat pelaksanaan K3 yang efektif. Keterbatasan sumber daya, terutama dalam hal anggaran, bisa menjadi tantangan serius dalam upaya menjalankan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang efektif di lingkungan kerja. Ketika perusahaan menghadapi keterbatasan anggaran, mereka mungkin kesulitan dalam menyediakan pelatihan K3 yang memadai, memperbaiki atau mengganti peralatan yang usang, atau melaksanakan inspeksi rutin yang mendalam. Akibatnya, risiko terkait K3 dapat tetap tinggi, dan pekerja serta perusahaan berpotensi terkena dampaknya. Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya, perusahaan perlu mencari solusi kreatif, seperti memprioritaskan kegiatan K3 yang paling penting, mencari bantuan eksternal, atau menggandeng pihak ketiga yang ahli dalam K3. Pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja harus tetap menjadi fokus utama, bahkan dalam kondisi keterbatasan, untuk menjaga pekerja dan perusahaan tetap aman.
4. Perubahan lingkungan kerja. Faktor eksternal seperti perubahan teknologi atau lingkungan kerja dapat menjadi kendala yang harus diatasi. Perubahan lingkungan kerja, termasuk perkembangan teknologi dan perubahan dalam kondisi kerja, merupakan tantangan yang terus berkembang dalam upaya menjaga Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di suatu perusahaan. Faktor-faktor eksternal ini dapat menciptakan risiko baru, mengubah tuntutan kerja, dan mempengaruhi cara K3 diimplementasikan. Perubahan teknologi, misalnya, mungkin memerlukan adaptasi pekerja terhadap alat dan peralatan baru, sementara perubahan kondisi lingkungan, seperti pengembangan situs konstruksi, bisa mengubah dinamika risiko di tempat kerja. Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki kebijakan yang responsif, program pelatihan yang terus diperbarui, dan mekanisme untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko baru yang muncul akibat perubahan lingkungan kerja. Dengan demikian, perusahaan dapat tetap menjaga lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi semua pekerja, bahkan di tengah perubahan yang berkelanjutan.

Solusi

Untuk mengatasi faktor kendala meningkatkan kepatuhan hukum pekerja dalam K3, PT. Dwi Sumber Arca Waja dapat menerapkan solusi berikut:

1. Meningkatkan pengetahuan pekerja. Ketidakpahaman pekerja mengenai risiko atau tindakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang diperlukan adalah langkah penting dalam menjaga lingkungan kerja yang aman.
2. Pengawasan Disiplin Pekerja Menerapkan K3.
3. Memprioritaskan Penggunaan Sumber Daya

Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi keterbatasan sumber daya yang menghambat pelaksanaan K3: Mendorong penggunaan alat pelindung diri (APD) yang rasional agar tidak terjadi pemborosan sumber daya. Mengurangi kebutuhan APD dengan mengendalikan bahaya di tempat kerja dan memantau tindakan tidak aman di tempat kerja. Memberikan pelatihan dan pendidikan K3 kepada tenaga kerja serta melakukan konseling dan konsultasi mengenai penerapan K3 bersama tenaga kerja. Mengembangkan sumber daya atau teknologi yang berkaitan dengan peningkatan penerapan K3 di tempat kerja. Menetapkan kebijakan K3 yang jelas dan memastikan semua tingkat manajemen dan seluruh pekerja tahu isi dan mengikuti kebijakan K3. Menyediakan sumber daya yang cukup untuk pelaksanaan K3 seperti APD dan sarana dan prasarana K3. Dalam menghadapi keterbatasan sumber daya yang menghambat pelaksanaan K3, peran manajemen dan tenaga kerja sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Pelatihan dan pendidikan K3 serta pengembangan sumber daya atau teknologi yang berkaitan dengan peningkatan penerapan K3 di tempat kerja dapat membantu mengurangi kecelakaan kerja dan meningkatkan kinerja keselamatan kerja di tempat kerja.

Peningkatan Lingkungan Kerja

Peningkatan lingkungan kerja dalam hal Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah aspek yang sangat penting dalam menjaga kesejahteraan pekerja, produktivitas perusahaan, dan integritas operasional. Dalam menghadapi tuntutan untuk terus meningkatkan K3, diperlukan solusi yang holistik dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi peningkatan lingkungan kerja dalam K3: Promosi Kesadaran K3: Meningkatkan kesadaran pekerja mengenai pentingnya K3 adalah langkah kunci dalam menghadapi peningkatan lingkungan kerja. Kampanye komunikasi dan promosi K3 secara teratur dapat membantu dalam meningkatkan pemahaman pekerja dan mendorong perilaku yang aman. Komitmen Kepemimpinan: Kepemimpinan perusahaan harus memainkan peran aktif dalam mendukung K3. Mereka harus menunjukkan komitmen mereka untuk menjaga keamanan pekerja dan memprioritaskan K3 dalam pengambilan keputusan bisnis. Kepemimpinan yang kuat dalam hal K3 menciptakan budaya yang mendukung lingkungan kerja yang aman. Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan: Evaluasi terus-menerus atas program K3 dan perbaikan berkelanjutan adalah langkah kunci untuk mencapai peningkatan yang berkelanjutan dalam lingkungan kerja K3. Peningkatan lingkungan kerja dalam K3 adalah komitmen jangka panjang yang harus diintegrasikan ke dalam budaya perusahaan. Hal ini memerlukan usaha berkelanjutan dan kolaborasi antara manajemen dan pekerja. Namun, manfaatnya jelas, dengan mengurangi risiko kecelakaan, melindungi kesehatan pekerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan produktif. Peningkatan K3 bukan hanya tanggung jawab perusahaan, tetapi juga adalah investasi dalam masa depan yang berkelanjutan dan berkesinambungan.

KESIMPULAN

Pengaturan Hukum terkait kepatuhan pekerja dalam penerapan kesehatan dan keselamatan kerja telah cukup memadai dan dapat dilaksanakan secara efektif. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 13 Tahun 2011 tentang Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Kegiatan Konstruksi, Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 5 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Peraturan Kepala Badan Nasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja (BKNKK) No. 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengawasan Ketenagakerjaan, Undang-Undang RI Nomor 21

Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Implementasi, faktor kendala dan solusi tentang kepatuhan hukum pekerja dalam penerapan kesehatan dan keselamatan kerja di PT. Dwi Sumber Arca Waja telah melaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, (PP) No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 5 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 13 Tahun 2011 tentang Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Kegiatan Konstruksi. Adapun yang menjadi faktor penghambat PT. Dwi Sumber Arca Waja dalam menangani kepatuhan pekerja dalam penerapan keselamatan kerja adalah pekerja tidak mengikuti prosedur dengan baik, dan masih kurangnya kesadaran dari diri pekerja akan pentingnya keselamatan diri. Solusi untuk permasalahan tersebut ialah perlu pentingnya dukungan perusahaan untuk lebih intensif memberikan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja bagi para karyawannya sejalan dengan perundang-undangan yang telah disusun sebagai manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

Dari uraian tersebut maka penulis dapat memberikan beberapa saran diantaranya sebagai berikut: PT. Dwi Sumber Arca Waja agar bisa lebih memantau karyawan demi terjadinya kinerja yang lebih baik lagi untuk menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) sesuai dengan aturan perusahaan, agar pengaturan tersebut lebih sejalan dengan pelaksanaan kinerja karyawan. Faktor penghambat tersebut perlu adanya kedisiplinan yang semakin ditingkatkan bagi para pekerja agar pekerja tersebut lebih cermat dalam mematuhi peraturan kesehatan dan keselamatan kerja untuk diri sendiri dan rekan sesama kerja, sehingga tercipta tempat kerja yang aman dan nyaman dan Undang-Undang dapat terlaksana dengan baik demi kesejahteraan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Midah, 2010, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori, Bogor : Ghalia Indonesia, hal. 7.
- Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008. Hlm. 83-88
- Busyari Ahmad, M. Saleh Laha, "Penerapan Studi Lapangan Dalam Meningkatkan Kemampuan Analisis Masalah". Vol 8, 2020, Nomor 1.
- Dzulhizza, D. S. R., Anatami, D., & Nofrial, R. (2023). Aspek Yuridis dalam Pertanggungjawaban Hukum Profesi Dokter pada Perspektif Pelayanan Informed Consent Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 23(1), 43-50. <https://doi.org/10.31599/jki.v23i1.1716>
- Fadlan. (2023). Pentingnya Pengetahuan Hukum bagi Masyarakat Hinterland Desa Sungai Raya RT. 001 dan RT 002-RW. 004 Kelurahan Sembulang Kecamatan Rempang Pulau Galang Kota Batam dalam Peningkatan Kesejahteraan di Era Digitalisasi. *Jurnal Pendidikan Tambusa*, 7(2), 17115-17121.
- Fernando Adrian, Metode Penilaian Kepatuhan Hukum Dan Persyaratan Lainnya Terkait Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Di Perusahaan, Semarang, 2016.
- H Ritonga, Pengetahuan Dasar Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan, (Jakarta: CV. Garut Natisi Corp, 1990), h. 5.
- Hristie Pricilia, Penerapan Aspek Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Studi Kasus: Proyek The Lagoon Tamansari Bahu Mall), 2015, *Jurnal Sipil Teknik*.
- Indah Puji Hartatik, Mengembangkan SDM, (Yogyakarta: Laksana, 2014), h. 315.
- Isra Saldi, Agustin Herlina, "Hukum Ketenagakerjaan Indonesia" Penerbit Rajawali Pers, 2018.

- Koentjaraningrat, 1984, Kamus Istilah Antropologi, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Depdikbud, Jakarta.
- Lalu Husni, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Raja Grafindo Persada, 2009. Hal 44.
- Muhammad Chairul Huda, Metode Penelitian Hukum “Pendekatan Yuridis Sosiologis”, The Mahfud Ridwan Institute, Jawa Tengah, Desember, 2021
- Muhammad Sabir, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: Andi, 2009), h. 60.
- Notoatmojo S. Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Jakarta: Rhineka Cipta; 2007
- Nur Solikin, “Pengantar Metodologi Penelitian Hukum”, Qiara Media- Pasuruan, Jawa Timur, 2021
- Nuswantoro Dian, “Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja” Penerbit Andi Offset, 2019.
- Oktavia, M., & Presetyasari, C. (2020). Analisis Yuridis Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Penelitian Di Polresta Bareleng Kota Batam). Zona Keadilan, 11(1), 1–12.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja (BKNKK) No. 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengawasan Ketenagakerjaan.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 13 Tahun 2011 tentang Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Kegiatan Konstruksi
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 5 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Prasetyasari, C., & Ola, R. (2023). Analisis Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Atas Restrukturisasi Pinjaman Di Kota Batam (Studi Penelitian Di Bpr Dana Fanindo Kota Batam). Jurnal Politik Hukum, 1(1), 13–25.
- Ray, P., Hutabarat, L., Washliati, L., & Nofrial, R. (2023). Juridical Analysis Of Supervision Of Prisoners For All Forms Of Violation Of The Law To Realize Public Order (Research Study at Class IIA Batam State Detention Center). International Journal of Educational Review, 3(1), 23–34.
- Redaksi Bmedia, Undang-Undang Dasar 1945 & Perubahannya. PT. Kawah Media, Jakarta, 2019, hal. 28.
- Sendjun H Manululang, 1998, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia. Jakarta : PT Rineka Citra, hal. 03.
- Setiawaty, D., Nurkhotijah, S., & Fajriani, L. (2020). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Penelitian Polsek Batu Ampar). Mizan: Jurna Ilmu Hukum, 9(2), 103–109.
- Soeseno, A., & Supaat, H. (2016). Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Kinerja Karyawan. Vol . 29 No. 2, 112-122.
- Subijanto, 2011, Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia, Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan. (vol 17 no 6). hal. 08.
- Suketi, Galang Taufani, “Metode Penelitian Hukum” , Raja Gafindo Persada, Depok, 2020
- Suratman, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Indeks, 2010, hal.313
- Surayin, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Analisis, Yrama Widya, Bandung, 2001. Hlm. 10
- Tarwaka, 2013, Dasar-Dasar Keselamatan Kerja Serta Pencegahan Kecelakaan di Tempat Kerja. Surakarta: Harapan Press.
- Tim Redaksi BIP, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Ketenagakerjaan, Buana Ilmu Komputer, Jakarta, 2019, Hal. 181.
- Tim Redaksi BIP, Himpunan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Ketenagakerjaan. Buana Ilmu Komputer, Jakarta 2019, Hal. 13.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh